

Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an: Implikasi Bagi Peradaban Islam

¹Syaripah Aini ²Amiruddin

¹STAIN Mandailing Natal ²STAIN Mandailing Natal

Email: syaripahaini@stain-madina.ac.id

Abstrak

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki posisi sentral dalam pembentukan tatanan masyarakat dan peradaban. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai nilai normatif dan operasional yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik personal, sosial, ekonomi, maupun politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an serta implikasinya bagi pembangunan peradaban Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Al-Qur'an dibangun atas prinsip tauhid, kesetaraan manusia, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Implementasi keadilan sosial tercermin dalam sistem distribusi ekonomi, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan penguatan solidaritas sosial. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keseimbangan, dan martabat manusia.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Al-Qur'an, Peradaban Islam, Kesetaraan, Kemaslahatan

Abstract

Social justice is one of the fundamental principles in Islamic teachings and holds a central position in shaping social order and civilization. The Qur'an places justice as both a normative and operational value that must be upheld in all dimensions of life, including personal, social, economic, and political spheres. This article aims to analyze the concept of social justice in the Qur'an and its implications for the development of Islamic civilization. The study employs a qualitative approach using a library research method through the examination of Qur'anic verses, classical and contemporary tafsir works, and relevant scholarly literature. The findings indicate that Qur'anic social justice is built upon the principles of tawhid (divine unity), human equality, social responsibility, and protection of vulnerable groups. The implementation of social justice is reflected in equitable economic distribution, non-discriminatory law enforcement, and the strengthening of social solidarity. This concept serves as an essential foundation for building an Islamic civilization oriented toward public welfare, balance, and human dignity.

Keywords: Social Justice, Qur'an, Islamic Civilization, Equality, Public Welfare.

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan tema sentral dalam diskursus etika, hukum, dan peradaban manusia, setiap sistem nilai dan peradaban besar selalu menjadikan keadilan sebagai fondasi bagi terciptanya ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan Bersama (Rahmadewi et al., 2025). Tanpa keadilan, struktur sosial akan rapuh, kepercayaan publik melemah, dan konflik horizontal mudah muncul. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral yang bersifat anjuran, tetapi sebagai perintah teologis yang memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan structural (Amin, 2015). Keadilan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan menjadi indikator kualitas ketakwaan seseorang maupun sebuah komunitas. Karena itu, pembahasan tentang keadilan sosial dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak ayat yang menegaskan pentingnya keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam ranah pribadi, keluarga, masyarakat, ekonomi, maupun pemerintahan (Fatikhin, 2017). Keadilan ditempatkan sebagai pilar tegaknya masyarakat yang beradab, stabil, dan bermartabat (Perwitasari, 2024). Perintah untuk berlaku adil tidak dibatasi hanya kepada kelompok sendiri, tetapi juga kepada pihak lain, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan atau yang tidak disukai. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan melampaui kepentingan kelompok. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan...” (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini sering disebut oleh para mufasir sebagai ayat yang merangkum prinsip dasar etika sosial Islam.

Lebih jauh, Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan sosial, keadilan tidak boleh tunduk pada relasi kuasa, kedekatan emosional, ataupun kebencian. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.....** 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma'idah: 8). Ayat ini memberikan standar moral yang tinggi bahwa keadilan harus berdiri di atas integritas spiritual dan kesadaran akan pengawasan Tuhan, bukan sekadar pertimbangan pragmatis.

Realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa persoalan keadilan sosial masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia, ketimpangan ekonomi, diskriminasi hukum, ketidaksetaraan akses pendidikan, eksploitasi sumber daya, serta marginalisasi kelompok lemah masih banyak terjadi (Hesty et al., 2025). Di sejumlah masyarakat termasuk yang mayoritas Muslim, jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, sementara akses terhadap layanan publik belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bukan hanya persoalan konsep, tetapi persoalan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penggalan kembali konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an sebagai dasar normatif dan inspiratif dalam membangun peradaban Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam Al-Qur'an, keadilan juga terkait erat dengan amanah dan tanggung jawab kekuasaan, setiap bentuk otoritas baik dalam lingkup kecil maupun besar dituntut untuk dijalankan secara adil. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.....  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam tata kelola sosial dan pemerintahan. Kekuasaan tanpa keadilan akan melahirkan kezaliman, sedangkan keadilan tanpa amanah akan kehilangan legitimasi moralnya.

Keadilan sosial dalam Al-Qur’an tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan nilai tauhid, persamaan derajat manusia, dan tanggung jawab sosial. Tauhid menegaskan bahwa seluruh manusia adalah makhluk Allah yang memiliki martabat dasar yang sama. Tidak ada keunggulan ras, suku, atau status sosial di hadapan-Nya, kecuali ketakwaan. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ
..... ﴿١٣﴾

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menjadi landasan normatif bagi kesetaraan sosial dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi.

Selain itu, Al-Qur’an juga menekankan dimensi keadilan distributif melalui kewajiban zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial. Distribusi kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan tertentu. Allah SWT mengingatkan:

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۖ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

“...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Islam mencakup aspek ekonomi dan menuntut adanya mekanisme distribusi yang melindungi kelompok rentan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang konsep keadilan sosial dalam Al-Qur’an menjadi penting untuk memperkuat fondasi teoretis

dan praktis pembangunan peradaban Islam. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an, (2) apa prinsip-prinsip dasarnya, dan (3) bagaimana implikasinya bagi peradaban Islam. Artikel ini bertujuan memberikan analisis konseptual dan tematik sebagai landasan pengembangan pemikiran sosial Islam, sehingga nilai-nilai keadilan Qur'ani dapat direaktualisasikan dalam kehidupan sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Braka et al., 2012). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, konsep, dan konstruksi nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an melalui penafsiran teks dan analisis literatur. *Library research* digunakan untuk menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan secara mendalam, sistematis, dan kritis, sehingga dapat diperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai tema keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an serta implikasinya bagi peradaban Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial, seperti istilah 'adl, qist, mizan, dan ihsan. Untuk memahami makna dan konteks ayat, penelitian ini merujuk pada berbagai kitab tafsir, baik tafsir klasik maupun kontemporer. Tafsir klasik digunakan untuk memperoleh pemahaman otoritatif berbasis riwayat dan analisis bahasa, sedangkan tafsir kontemporer digunakan untuk menangkap relevansi makna dalam konteks sosial modern. Data sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, prosiding, dan karya akademik lain yang membahas keadilan sosial, etika sosial Islam, dan pemikiran peradaban Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur tematik (Lewis, 2015). Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang

berkaitan dengan tema keadilan menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Proses ini dilakukan dengan menelusuri kata kunci konseptual seperti 'adl (keadilan), qist (keadilan proporsional), mizan (keseimbangan), dan ihsan (kebajikan sosial). Selanjutnya, ayat-ayat yang telah terhimpun dikelompokkan berdasarkan dimensi makna seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial untuk memudahkan analisis.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan tematik (Patton, 2014). Tahap pertama adalah deskripsi, yaitu memaparkan isi dan kandungan ayat-ayat yang relevan beserta penjelasan para mufasir. Tahap kedua adalah analisis, yaitu mengkaji makna, konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) jika tersedia, serta korelasinya dengan ayat lain yang setema. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu merumuskan bangunan konsep keadilan sosial Qur'ani secara sistematis dan menarik implikasinya bagi peradaban Islam. Untuk menjaga validitas dan ketepatan interpretasi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai kitab tafsir dan literatur ilmiah agar diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Keadilan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah kunci untuk menggambarkan konsep keadilan secara komprehensif, di antaranya '*adl*, '*qist*, dan '*mizan*, ketiga istilah ini memiliki nuansa makna yang saling melengkapi dan menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Qur'ani tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional (Rozaq, 2019). Secara bahasa, kata '*adl* mengandung arti lurus, seimbang, setara, dan tidak memihak (Sulthoni, 2021). Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan sikap dan keputusan yang menempatkan sesuatu pada posisinya secara tepat. Dalam konteks sosial, '*adl* menunjuk pada keadilan normatif yang menjadi standar moral dan hukum dalam interaksi manusia (al Jumhuri, 2024). Keadilan dalam makna '*adl* menuntut integritas

pribadi dan keberanian moral untuk tidak menyimpang dari kebenaran, meskipun menghadapi tekanan kepentingan.

Istilah kedua *qist* memiliki penekanan makna pada keadilan dalam pelaksanaan dan distribusi hak secara konkret, jika 'adl lebih bernuansa prinsip, maka *qist* lebih berorientasi pada praktik keadilan dalam keputusan dan kebijakan (Amin, 2015). Kata ini sering muncul dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan hukum, transaksi, dan perlakuan terhadap orang lain. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan *qist* sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90). Dalam banyak penafsiran, perintah berlaku adil pada ayat ini mencakup makna *qist*, yaitu keadilan yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan tata kelola sosial.

Istilah ketiga *mizan* berarti timbangan atau ukuran keseimbangan, konsep ini menekankan aspek proporsionalitas dan harmoni dalam tatanan kehidupan (Abdul Rasyid et al., 2025). Keadilan tidak hanya dipahami sebagai keputusan hukum, tetapi juga sebagai keseimbangan kosmik dan sosial. Allah menggunakan istilah *mizan* untuk menggambarkan keteraturan ciptaan dan standar keseimbangan yang harus dijaga manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

"Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan mizan (timbangan), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu." (QS. Ar-Rahman: 7-8). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki dimensi ekologis dan peradaban, yakni menjaga keseimbangan dalam seluruh sistem kehidupan.

Ketiga terminologi tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an mencakup dimensi prinsip, praktik, dan keseimbangan system, keadilan bukan hanya nilai etis personal, tetapi juga standar struktural yang harus diwujudkan dalam kehidupan kolektif. Karena itu, Al-Qur'an

memberikan perintah tegas kepada orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dalam segala situasi. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ
عَنِيَّ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ مِثْلَهُ خَيْرٌ لِّكَ وَالْجَنَّةِ وَكَرَّمَتِ سَائِرُ الْبَنَاتِ ۚ وَتَجْتَازُ الْهَرَجَ وَقَبْلَهُ مَبْذُورَةً فِي الْأَعْيُنِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ..... ﴿١٥٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jika (kesaksian itu) terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...” (QS. An-Nisa’: 135). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun berpotensi merugikan kepentingan diri sendiri dan orang terdekat. Ini menunjukkan bahwa keadilan Qur’ani bersifat melampaui loyalitas primordial.

Lebih lanjut, Al-Qur’an juga mengingatkan bahwa faktor emosional seperti kebencian tidak boleh menjadi alasan untuk menyimpang dari keadilan. Standar keadilan harus tetap objektif dan konsisten. Allah SWT berfirman: *“...Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”* (QS. Al-Ma’idah: 8). Ayat ini memberikan landasan etika sosial yang kuat bahwa keadilan harus bebas dari bias sentimen dan konflik kepentingan. Keadilan dikaitkan langsung dengan ketakwaan, yang berarti semakin tinggi komitmen spiritual seseorang, semakin kuat pula komitmennya terhadap keadilan.

Dengan demikian, terminologi keadilan dalam Al-Qur’an menunjukkan bangunan konsep yang utuh: ‘adl sebagai prinsip lurus dan tidak memihak, qist sebagai implementasi keadilan dalam keputusan dan distribusi hak, serta mizan sebagai keseimbangan dan proporsionalitas dalam sistem kehidupan. Keseluruhan istilah ini menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur’an bersifat objektif, transenden, dan berbasis ketakwaan, serta menjadi fondasi penting dalam pembentukan tatanan sosial dan peradaban Islam yang berkeadaban.

Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Sosial Qur’ani

Konsep keadilan sosial dalam Al-Qur’an dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang bersifat teologis sekaligus sosial, prinsip-prinsip ini tidak

hanya membentuk kerangka etika individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban (Ramadhani et al., 2025). Dengan demikian, keadilan sosial dalam perspektif Qur'ani bukan sekadar anjuran moral personal, melainkan kerangka nilai yang menuntut implementasi kolektif dan kelembagaan (Pratama et al., 2025). Prinsip pertama dan paling mendasar adalah tauhid, yaitu pengesaan Allah sebagai sumber nilai dan hukum tertinggi. Tauhid melahirkan kesatuan nilai (*unity of values*) dan menegaskan bahwa seluruh manusia berada dalam posisi yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Zainuddin, 2016). Tidak ada manusia yang secara inheren lebih tinggi dari yang lain kecuali berdasarkan ketakwaannya. Allah SWT berfirman: *"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa."* (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menjadi dasar ontologis kesetaraan manusia dan penolakan terhadap hierarki sosial yang diskriminatif.

Prinsip kedua adalah persamaan derajat dan anti diskriminasi. Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk ketidakadilan yang berbasis ras, etnis, suku, warna kulit, garis keturunan, maupun status sosial-ekonomi. Keadilan sosial Qur'ani menuntut perlakuan yang setara di hadapan hukum dan norma sosial. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena kedudukan atau kekuasaan. Dalam konteks penegakan hukum dan kesaksian, Al-Qur'an memerintahkan objektivitas penuh, bahkan jika menyangkut diri sendiri atau keluarga dekat. Allah berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jika (kesaksian itu) terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."* (QS. An-Nisa': 135). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus mengatasi loyalitas primordial dan kepentingan kelompok.

Prinsip ketiga adalah tanggung jawab sosial dan distribusi kesejahteraan, Al-Qur'an memandang harta bukan hanya milik pribadi, tetapi juga mengandung hak sosial di dalamnya (Asnah, 2023). Oleh karena itu, keadilan sosial diwujudkan melalui instrumen-instrumen ekonomi dan filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan pemerataan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Allah SWT berfirman: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..."* (QS. At-Taubah: 103). Zakat tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi, karena berperan dalam memperkuat solidaritas dan menjamin keberlangsungan hidup kelompok rentan. Prinsip ini dipertegas pula dengan peringatan agar kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja: *"...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr: 7).

Prinsip keempat adalah perlindungan terhadap kelompok lemah dan rentan, Al-Qur'an memberi perhatian besar kepada fakir miskin, anak yatim, orang terlilit utang, musafir, dan kelompok mustadh'afin (yang dilemahkan secara sosial). Ukuran keberagamaan seseorang tidak hanya diukur dari ritual, tetapi juga dari kepedulian sosialnya. Allah SWT berfirman: *"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin."* (QS. Al-Ma'un: 1-3). Ayat ini menunjukkan bahwa pengabaian terhadap kelompok lemah dipandang sebagai bentuk pendustaan agama secara substantif. Dengan demikian, keadilan sosial menuntut keberpihakan aktif kepada mereka yang terpinggirkan.

Al-Qur'an juga menekankan prinsip amanah dan tanggung jawab kekuasaan sebagai bagian dari keadilan sosial. Setiap otoritas harus dijalankan untuk kemaslahatan, bukan eksploitasi. Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."* (QS. An-Nisa': 58). Kekuasaan yang adil menjadi instrumen penting dalam

mewujudkan keadilan sosial secara struktural. Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial Qur'ani bersifat sistemik dan struktural, bukan hanya moral individual. Ia menuntut bangunan nilai, kebijakan, dan praktik sosial yang berpihak pada kesetaraan, distribusi yang adil, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai fondasi peradaban yang berkeadilan.

Implikasi bagi Peradaban Islam

Konsep keadilan sosial Qur'ani memiliki implikasi yang sangat luas bagi pembentukan dan pengembangan peradaban Islam, keadilan dalam Al-Qur'an bukan hanya nilai moral individual, tetapi prinsip dasar pembangunan tatanan sosial yang berkelanjutan, peradaban Islam yang kokoh tidak hanya diukur dari kemajuan material dan teknologi, tetapi juga dari kualitas keadilan dalam sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan (Masripah et al., 2025). Karena itu, keadilan sosial menjadi fondasi normatif sekaligus operasional bagi terwujudnya masyarakat yang beradab, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan (Mustaniruddin, 2019). Prinsip ini berakar pada perintah langsung Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sebagai misi sosial keagamaan. Allah SWT berfirman: *"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (mizan) agar manusia dapat menegakkan keadilan."* (QS. Al-Hadid: 25). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama risalah kenabian dan fondasi peradaban.

Implikasi pertama adalah terbentuknya tata kelola sosial yang inklusif, di mana hak-hak dasar manusia dijamin dan dihormati, keadilan Qur'ani menuntut sistem sosial yang tidak diskriminatif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat (Basri & Irsyad, 2024). Hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan mengakses kebutuhan dasar merupakan bagian dari amanah sosial (Sulaiman et al., 2025). Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan*

adil..." (QS. Al-Ma'idah: 8). Perintah ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan kelembagaan harus dibangun di atas asas keadilan dan kesaksian yang jujur. Peradaban yang inklusif lahir dari sistem yang memberikan ruang partisipasi dan perlindungan yang setara bagi semua warga.

Implikasi kedua adalah lahirnya sistem ekonomi berkeadilan yang berbasis distribusi, keseimbangan, dan kepedulian sosial. Al-Qur'an menolak model ekonomi yang eksploitatif dan monopolistik, serta mendorong perputaran kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Allah SWT berfirman: *"...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang distributif melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai instrumen sosial lainnya. Selain itu, larangan riba menegaskan komitmen terhadap keadilan finansial: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. Al-Baqarah: 275). Dengan demikian, peradaban Islam yang sehat ditopang oleh sistem ekonomi yang etis, produktif, dan berpihak pada keseimbangan sosial.

Implikasi ketiga adalah dorongan terhadap kepemimpinan etis yang menjadikan keadilan sebagai orientasi utama kebijakan dan keputusan. Kepemimpinan dalam perspektif Qur'ani merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Kekuasaan tidak dipahami sebagai hak istimewa, tetapi sebagai tanggung jawab moral di hadapan Allah dan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil."* (QS. An-Nisa': 58). Kepemimpinan yang adil akan melahirkan kepercayaan publik, stabilitas sosial, dan iklim kondusif bagi kemajuan ilmu dan budaya. Sebaliknya, kepemimpinan yang zalim akan merusak sendi-sendi peradaban.

Sejarah peradaban Islam klasik menunjukkan bahwa ketika prinsip keadilan ditegakkan dalam hukum, pasar, dan pendidikan, maka lahir

stabilitas sosial dan kemajuan intelektual. Praktik peradilan yang relatif independen, pengawasan pasar (*hisbah*), dan akses pendidikan yang luas telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan yang ditekankan Al-Qur'an: *"Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan mizan (keseimbangan), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu."* (QS. Ar-Rahman: 7-8). Keseimbangan dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai prinsip keadilan dalam seluruh sistem kehidupan, termasuk peradaban.

Sebaliknya, ketika ketidakadilan merajalela baik dalam distribusi ekonomi, penegakan hukum, maupun akses sosial maka yang muncul adalah kemunduran, konflik, dan disintegrasi sosial. Al-Qur'an berulang kali memperingatkan bahaya kezaliman sebagai faktor kehancuran umat. Oleh karena itu, revitalisasi peradaban Islam kontemporer menuntut reaktualisasi nilai keadilan sosial Al-Qur'an dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, dan tata kelola ekonomi umat. Upaya ini bukan sekadar romantisme normatif, tetapi kebutuhan strategis untuk membangun peradaban Islam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada rahmat bagi seluruh manusia.

KESIMPULAN

Keadilan sosial dalam Al-Qur'an merupakan konsep fundamental yang berakar pada nilai tauhid, kesetaraan manusia, dan tanggung jawab kolektif. Terminologi seperti *'adl*, *qist*, dan *mizan* menunjukkan bahwa keadilan mencakup aspek moral, hukum, ekonomi, dan sosial secara terpadu. Al-Qur'an memerintahkan keadilan tanpa diskriminasi, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai, serta menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui instrumen sosial seperti zakat dan sedekah.

Implikasi konsep ini bagi peradaban Islam sangat luas, meliputi pembentukan sistem hukum yang objektif, ekonomi yang distributif, dan struktur sosial yang inklusif. Peradaban Islam yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila nilai keadilan sosial Qur'ani diimplementasikan secara nyata

dalam tata kelola masyarakat dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan praksis keadilan sosial berbasis Al-Qur'an menjadi agenda strategis dalam membangun peradaban Islam yang bermartabat dan berkemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, Moh. Bakir, & Munawir. (2025). Prinsip Mizan dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 543–560. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.533>
- al Jumhuri, M. A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1).
- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(02), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Asnah, A. (2023). Konsep pemeliharaan harta dalam perspektif konvensional dan syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Basri, H., & Irsyad, M. (2024). Human Rights Perspective of the Quran. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3).
- Braka, F., Asiimwe, D., Soud, F., Lewis, R. F., Makumbi, I., & Gust, D. (2012). A Qualitative Analysis of Vaccine Safety Perceptions and Concerns Among Caretakers in Uganda. *Maternal and Child Health Journal*, 16(5), 1045–1052. <https://doi.org/10.1007/s10995-011-0826-5>
- Fatikhin, R. (2017). KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2).
- Hesty, A., Oktavia, A. D. S., Anggun, C., Huda, D., Ang, E., Azizah, M. D. N., Mubarakah, N., Hayati, N., Wulandari, S. S., & Ramadani, P. K. (2025). Keadilan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 1(1).
- Lewis, S. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. *Health Promotion Practice*, 16(4), 473–475. <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Masripah, M., Al Firdaus, A., & Firmansyah, H. (2025). Membangun Solidaritas Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Prinsip Ukhuwah Islamiyah. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(1). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.283>

- Mustaniruddin, A. (2019). KONSEP AL-QUR'AN DALAM MEMBENTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL MENUJU MASYARAKAT MADANI. *At-Tibyan*, 2(2), 35–53. <https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.6>
- Nauval Satria Pratama, Faza Sabila Firdaus, Raihanna Zahwa, Dika Putra Madya, & Abdul Fadhil. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 4(2), 140–146. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v4i2.943>
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Perwitasari, D. (2024). KEADILAN BERKETUHANAN DALAM KONTEKS HUKUM DAN PANCASILA DI INDONESIA. *Integralistik*, 35(2).
- Rahmadewi, R., Harahap, N. T. H., & Hidayatulloh, R. (2025). Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Ramadhani, I., Natasha, C. A., & Akbar, A. (2025). Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Teologi Islam*, 2(1).
- Rozaq, A. (2019). Studi Komparatif Lafad Al-Adlu dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(4).
- Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). HAK ATAS MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BERKEADILAN: ANALISIS FALSAFAH PANCASILA SILA KE LIMA. *Dame Journal of Law*, 1(1).
- Sulthoni, A. (2021). Studi Penafsiran Lafazh Al-'Adl dalam Tafsir Al-Maraghi. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2).
- Zainuddin, A. (2016). Revitalisasi Nilai-Nilai Sosial Tauhid dalam Menanggapi Realitas Modern. *ISLAMICA: Jurnal Studi Islam*, 10(2).